



TESIS

**MAKNA “CAUSA YANG HALAL” PADA AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI PERBANKAN SYARIAH**

**THE MEANING OF "HALAL CAUSA" IN ACTS MADE BY NOTARY
IN CONTRACT OF MUDHARABAH FINANCING
IN SHARIA BANKING**

Oleh :

YUDI SETYO PRAYOGO, S.H.

NIM. 160720201002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

2019

TESIS

**MAKNA “CAUSA YANG HALAL” PADA AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI PERBANKAN SYARIAH**

**THE MEANING OF "HALAL CAUSA" IN ACTS MADE BY
NOTARY IN CONTRACT OF MUDHARABAH FINANCING
IN SHARIA BANKING**

Oleh :

YUDI SETYO PRAYOGO, S.H.

NIM. 160720201002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

2019

**MAKNA “CAUSA YANG HALAL” PADA AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI PERBANKAN SYARIAH**

**THE MEANING OF "HALAL CAUSA" IN ACTS MADE BY
NOTARY IN CONTRACT OF MUDHARABAH FINANCING
IN SHARIA BANKING**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :
YUDI SETYO PRAYOGO, S.H.
160720201002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. CN.
NIP. 19630308 198802 1 001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19801026200812 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19721014200501 1 002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**MAKNA “CAUSA YANG HALAL” PADA AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI PERBANKAN SYARIAH**

**THE MEANING OF "HALAL CAUSA" IN ACTS MADE BY
NOTARY IN CONTRACT OF MUDHARABAH FINANCING
IN SHARIA BANKING**

Oleh :

**YUDI SETYO PRAYOGO, S.H.
NIM. 160720201002**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. CN
NIP. 19630308 198802 1 001

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19691230 199903 1 001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922199903 1003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 19561206198303 1 003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. CN** (.....)
NIP. 19630308 198802 1 001
2. **Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 19691230 199903 1 001
3. **Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 19721014200501 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 16 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

YUDI SETYO PRAYOGO, S.H.

NIM. 160720201002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Makna “Causa Yang Halal” Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah**; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2019.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
3. Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; sekaligus Penguji yang memberikan arahan secara terstruktur demi penyempurnaan alur pikir tesis ini.
4. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya serta telah mengajari Penulis untuk bertanggung jawab.
5. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, serta kepercayaan dalam penyelesaian tesis.

6. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
7. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
8. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis.
9. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan.
10. Ayahanda tercinta Moh. Saleh dan Ibunda tercinta Anik Suprijati.
11. Tesis ini juga didedikasikan buat Almarhum Bapak Mertua H. Kaboel Askan atas perjuangannya pada bidang Ekonomi Syariah di ICMI dan Dompot Dhuafa Republika.
12. Istriku tercinta Fika Dian Saptawati.
13. Anak-anakku tercinta Aura Kharismazahra Aisyah, Syahira Karisma Khansa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga mereka.
14. Teman-teman dan Sahabat penulis pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; semua angkatan 2016 yang penulis cintai.

Semoga amal baik semuanya mendapatkan balasan setimpal oleh Allah

Jember, 16 Januari 2019

Penulis,

YUDI SETYO PRAYOGO, S.H.
NIM. 160720201002

MOTTO

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”¹

(Al Mujadalah :11)



¹ Departemen Agama RI, 2009, *Alqur'an dan Terjemah Special For Women* Bandung:Sygma Exagrafika hlm. 43

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Ta'ala, penulis persembahkan Tesis ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Moh. Saleh dan Ibunda tercinta Anik Suprijati.
2. Tesis ini juga didedikasikan buat Almarhum Bapak Mertua H. Kaboel Askan atas perjuangannya pada Ekonomi Syariah di ICMI dan Dompot Dhuafa Republika beserta Almarhumah Ibu Mertua Hj. Sri Roheni
3. Istriku tercinta Fika Dian Saptawati.
4. Anak-anakku tercinta Aura Kharismazahra Aisyah dan Syahira Karisma Khansa. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka.
5. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis menimba ilmu sejak tahun 1992.

RINGKASAN

Salah satu pembiayaan yang mendapat respon positif dari masyarakat sejak lahirnya Bank Syariah sampai sekarang adalah *Mudharabah*. Secara sederhana, *mudharabah* berarti akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*. Semua proses sejak akad kerja sama dilakukan dan pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh Perbankan Syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada syariah dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan *mudharabah* dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **MAKNA “CAUSA YANG HALAL” PADA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH**. Pada Penulisan tesis ini, penulis mengangkat tiga rumusan masalah. *Pertama*, Apa makna "Causa yang Halal" dalam akta yang dibuat oleh notaris pada akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah?; *Kedua*, Apa bentuk implikasi hukum pada saat makna halal tidak dipenuhi oleh para pihak dan notaris?; *Ketiga*, Apa bentuk konkrit konsep ke depan mengenai "Causa yang Halal" pada akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh notaris?. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Hukum Syariah serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi akademisi Hukum Ekonomi Syariah; Secara khusus, yaitu mengetahui dan memahami makna causa yang halal dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada sistem ekonomi syariah, serta mengetahui, memahami, dan menguraikan implikasi hukumnya ketika Pembiayaan *Mudharabah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kausa yang halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Pada bagian tinjauan pustaka, berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundangan, literatur-literatur berupa buku dan jurnal. Adapun isi dari tinjauan pustaka membahas mengenai makna secara *maqashid syariah*, pengertian causa yang halal, perbankan syariah, konsep transaksi halal dalam

hukum Perdata dan hukum Islam, pembiayaan *mudharabah*, serta kemanfaatannya.

Pembahasan dari penulisan tesis ini berupa makna *causa* yang halal dalam transaksi *mudharabah* pada sistem ekonomi syariah, yaitu: *Pertama*, halal secara implisit dalam KUH Perdata disebutkan pada Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1339 KUH Perdata. Halal dalam transaksi *mudharabah* pada sistem ekonomi syariah adalah suatu pembiayaan *mudharabah* tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *haram*, dan *dholim*. Apabila dalam pembiayaan *mudharabah* mengandung satu saja dari unsur-unsur tersebut, maka pembiayaan *mudharabah* dihukumi haram, sehingga tidak boleh dilakukan. Tujuan berakad secara halal menurut hukum syariah dan Hukum Perdata secara *maqashid syariah* dapat dimaknai sebagai upaya memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan diantara para pihak yang berakad; *Kedua*, Implikasi hukum ketika transaksi *mudharabah* tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia menurut perspektif hukum Syariah, maka pembiayaan tersebut tergolong dalam akad fasid atau batil, dan pembiayaan tersebut dihukumi haram, karena akadnya tidak sah, sehingga akibat hukum dari akad yang haram adalah batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada) dan berakibat juga pada hapusnya segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak. Menurut perspektif hukum perdata berimplikasi hukum pada pembatalan (oleh salah satu pihak dan atas persetujuan pengadilan), jika pembiayaan *mudharabah* tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada apasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (dianggap tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada). Bentuk konkrit konsep ke depan mengenai "Causa yang Halal" pada akad pembiayaan *mudharabah* yang dibuat oleh notaris. Perlu dipastikan bahwa *causa* yang halal memperhatikan subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian antara lain: segi tujuan dan obyek akad/perjanjian, kesepakatan, pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (*Choice of Law and Choice of Forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian.

Penulis juga memberikan saran kepada Perbankan Syariah sebagai Pihak yang memberikan pelayanan jasa untuk menjelaskan terlebih dahulu proses, syarat, rukun, serta larangan-larangan yang ada dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut, agar pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah bisa tercipta dengan baik dan benar menurut syariah Islam dan undang-undang yang berlaku. Adapun kepada DPR RI, DSN RI, dan Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi, agar lebih memperhatikan lagi proses pembiayaan *Mudharabah* yang terjadi antara Perbankan Syariah dengan nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, dan lebih memperjelas keterangan-keterangan mengenai karakteristik dari pembiayaan *Mudharabah* yang terdapat pada regulasi-regulasi tersebut, sehingga dapat tercipta pembiayaan *Mudharabah* yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan undang-undang yang berlaku. Adapun kepada nasabah diharapkan dapat lebih berhati-hati dan lebih memahami lagi tentang segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*.

SUMMARY

**THE MEANING OF "HALAL CAUSA" IN ACTS MADE BY NOTARY IN
CONTRACT OF MUDHARABAH FINANCING
IN SHARIA BANKING**

One of the roles of a notary with Islamic banks in the making of a deed of financing contract with sharia principles is the Mudharabah Financing Agreement Deed, which is financing where one party is the manager while the other party is the provider of capital. While the principal repayment of funds is adjusted to the cash flow or cash flow of the customer's business so that it will not burden the customer. Making a Contract of Agreement Legitimate financing also creates legal consequences for the parties in the form of an obligation to implement it in good faith. The legal basis of Article 1320 of the Civil Code causes the agreement or agreement to be valid. Article 1320 reads: "for the approval of approval, 4 (four) conditions are required: 1. Agree to the parties that bind themselves; 2. Skills for making an engagement; 3. A certain thing (een bepaal onderwerp); 4. A reason that is lawful. The meaning of "causa that is lawful" according to the Civil Code and Islamic Law has its own perspective. This halal meaning perspective is examined in this thesis research.

The problems examined in this thesis include the first, research on the meaning of "Halal Causa" in the deed made by a notary in the mudharabah financing contract in Islamic banking. Second, the form of legal implications when the meaning of halal is not fulfilled by the parties and notaries. Third, the concrete concept of the future regarding "Causa Halal" in the mudharabah financing contract made by a notary. The purpose of this study is to understand and explain the meaning of "halal causal" in the deed made by a notary in the mudharabah financing contract in Islamic banking. Describes the legal implications when the meaning of halal is not fulfilled by the parties and notaries. Find, and describe the concrete concept of the forward concept regarding the "legal terms" in the mudharabah financing contract made by a notary.

The type of research in this paper is normative juridical (legal research), namely research that is focused on reviewing and analyzing the substance of legislation or norms and norms in applicable positive law, or research that is focused on studying the application of rules rules or norms in positive law. The approach used in this study is the statute approach and the conceptual approach.

The results of this study are First, the meaning of "Causa Halal" in the deed made by a notary in the mudharabah financing contract in Islamic banking. Halal according to the Civil Code is mentioned in Article 1335, Article 1337, and Article 1339 of the Civil Code. Halal in mudharabah transactions in sharia economic systems is a mudharabah financing may not contain elements of gharar, maysir, riba, haram, and dholim. If the mudharabah financing contains only one of these elements, then the mudharabah financing is punishable by illegitimacy, so it cannot be done. The meaning of the causal that is lawful according to sharia law and maqashid sharia Civil Law can be interpreted as an effort to preserve religion, nurture reason, nurture the soul, maintain property, and maintain offspring among the parties who are mindful. Second, the form

of legal implications when the meaning of halal is not fulfilled by the parties and notaries. The legal implication when a mudharabah transaction does not meet the halal criteria in Islamic law and the Civil Law applicable in Indonesia is: in the perspective of Sharia law, the financing is classified as a facade or vanity contract, and the financing is forbidden, because the contract is invalid, so the legal consequences of illegitimate contract is null and void (deemed never to exist) and results in the removal of all rights and obligations attached to the parties. In the perspective of civil law it is divided into two consequences: (1) Legal implications if mudharabah financing in sharia economic systems does not meet the subjective requirements (agreement between customers and Islamic Banking that occurs when the Islamic Banking Banking requests for Murabahah financing, and the ability to do actions). law), the cancellation of Murabahah financing can be carried out (carried out by one party and with court approval); and (2) legal implications if the Murabahah financing does not match the objective requirements (certain issues or objects of mudharabah financing and a thing that is not prohibited or halal causality) in the legal terms of the agreement contained in 1320 the Civil Code cannot be fulfilled, then agreement null and void (considered never done and never existed). Third, the concrete concept of the future regarding "Causa Halal" in the mudharabah financing contract made by a notary. It needs to be ensured that the hala causal concerns in terms of subjects who will hold a contract / agreement; in terms of the objectives and objects of the contract / agreement it is necessary to clearly state the purpose of making an agreement and avoid objects that are contrary to Islamic sharia or 'urf (custom / custom).

Suggestions that can be given are to Islamic Banking as the party that provides services to explain in advance the processes, conditions, pillars, and restrictions that exist in the mudharabah financing, so that mudharabah financing carried out by Islamic Banking can be created well and true according to Islamic sharia and applicable laws. To the Indonesian House of Representatives, Republic of Indonesia DSN, and the Government as the party making the regulation, to pay more attention to the mudharabah financing process that occurs between Islamic Banking and customers, this can be done by revising Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking and the Fatwa of the Board National Shariah No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Mudharabah Financing, and further clarify the statements regarding the characteristics of mudharabah financing contained in these regulations, so that mudharabah financing that is in accordance with Islamic sharia demands and laws can be created. applicable law. Customers are expected to be more careful and understand more about all aspects related to mudharabah financing that will be requested from Islamic Banking, so that customers can understand more deeply about the mudharabah transactions they are engaged in. The notary is also expected to be able to constrict the interests of the parties by paying attention to the contents of the contract in accordance with Islamic sharia provisions.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR MAGISTER.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Makna.....	17
2.2 Pengertian Sebab atau Causa yang Halal.....	20
2.2.1 Pengertian Halal.....	21
2.3 Akta Notaris.....	22
2.4 Akad.....	24
2.4.1 Akad menurut Hukum Islam.....	24
2.5 Bank Syariah.....	28

	2.5.1 Definisi Bank Syariah	28
	2.5.2 Pengertian Pembiayaan Mudharabah	30
	2.6 Teori Maqāṣid Syarī'ah.....	32
	2.7 Teori Utilities	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	3.1 Tipe Penelitian	36
	3.2 Jenis pendekatan	37
	3.3 Jenis bahan hukum	38
	3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV	PEMBAHASAN	40
	4.1 Makna "Causa Yang Halal" Dalam Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah.....	40
	4.1.1 Makna Causa yang Halal Pada Akta yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam	41
	4.1.1.1 Penerapan Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Pembiayaan Mudharabah.....	53
	4.1.1.2 Maqāṣhid Syarīah Sebagai Perlindungan terhadap Nasabah dan Pihak Bank Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah	73
	4.1.2 Makna Causa yang Halal Pada Akta yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif KUH Perdata/BW	79
	4.1.3 Titik Temu Makna Causa yang Halal dalam Akta yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah.....	83
	4.2 Bentuk Implikasi Hukum Pada Saat Makna Halal Tidak Dipenuhi Oleh Para Pihak Dan Notaris	87
	4.2.1 Makna Halal Pada Saat Tidak Terpenuhi Oleh Para Pihak dan Notaris Perspektif Hukum Islam.....	90

4.2.2	Makna Halal Pada Saat Tidak Terpenuhi Oleh Para Pihak dan Notaris Perspektif KUH Perdata/BW	93
4.3	Bentuk Konkrit Konsep Ke Depan Mengenai "Causa Yang Halal" Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Yang Dibuat Oleh Notaris	96
4.3.1	Titik Temu Makna "Causa yang Halal" antara Hukum Islam dan KUH Perdata/BW	98
4.3.2	Causa yang Halal Pada Akad Mudharabah yang Dibuat oleh Notaris	104
4.3.2.1	Syarat-syarat Akta Notariil pada Akad Pembiayaan Mudharabah	126
BAB V	PENUTUP	129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran-saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133


DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Orisinalitas Penelitian

Tabel: 2.1 Komparasi Halal menurut Hukum Islam dan KUH Perdata

Tabel: 2.2 Titik Temu Makna Causa Yang Halal Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Tabel: 2.3 Titik Temu Makna Causa Yang Halal Menurut Hukum Islam dengan KUH Perdata



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dasar hukum pertama dalam mengoperasikan bank syariah adalah Al Qur'an dan Hadits. Beberapa ayat di dalam Al Qur'an sebagai dasar operasional bank syariah antara lain: ayat-ayat yang melarang riba (QS. Al Baqarah:275); larangan memakan harta orang lain secara batil (QS. An-Nisa':29) serta hadits-hadits Rasulullah yang senada dengan hal itu.

Selain beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits, maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengoperasikan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sebelum lahir undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).²

Adapun pengaturan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum Syariah telah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.³ Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dijelaskan sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

²Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2002), hlm. 14

³ Pasal 19 ayat (1) huruf a-q UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung operasional Perbankan Syariah, Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi baik dari beberapa kitab fikih

terutama Fikih Muamalah, Kodifikasi Hukum Islam yang berlaku di Turki yang dikenal dengan sebutan Majalah al-Ahkâm al-Adillah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan hasil studi banding pada berbagai Negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku masing-masing:

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (Pasal 1-19).
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (Pasal 20-673).
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri atas 4 bab (Pasal 674-734).
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (Pasal 735-796).

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80%) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan (akad).⁴ Salah satu pembahasan tentang akad ini adalah akad mudharabah.

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dibingkai oleh akad yang berlandaskan pada asas sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas. yaitu: *pertama*, *ikhtiyati/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak. Terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. *Kedua*, amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi (Jakarta: Prenada, 2017)

Salah satu akad yang menjadi kajian penulis adalah pembiayaan mudharabah. Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁵ Mudharabah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakni kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶

Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah memerlukan keterlibatan notaris. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab bahwa dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 ini berisi tentang anjuran atau menurut sebagian ulama mengenai kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya dalam hal ini notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁷

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak

⁵ Pasal 19 ayat 1 huruf (c) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶ KHES Buku II Pasal 20 angka 4.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran (Volume I)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm 562-563.

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁸ Peran notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹

Notaris merupakan salah satu unsur yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam hal pembuatan akta-akta jaminan kredit/pembiayaan, surat pengakuan hutang, *grosse* akta, legalisasi dan *waarmerking*, dan tugas-tugas lain dari notaris yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perbankan syariah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Hal yang perlu ditekankan di sini adalah produk-produk bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah.

⁸ Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, TLNRI Nomor 4432.

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 12.

Salah satu peran notaris dengan bank syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan yang berprinsip syariah adalah Akta Akad Pembiayaan Mudharabah, yakni pembiayaan di mana satu pihak sebagai pengelola sedangkan pihak lain sebagai penyedia modal. Sedangkan pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah tersebut sehingga tidak akan memberatkan nasabah.

Pembuatan Akta Akad Pembiayaan yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*). Landasan hukum Pasal 1320 KUH Perdata menyebabkan perjanjian atau persetujuan menjadi sah. Pasal 1320 berbunyi: “untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat (*tot bestaanbaarheid der overeenkomsten worden vier voorwaarden vereischt*):

1. Sepakat para pihak yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaal onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Berdasar pasal di atas, Subekti memberikan penjelasan¹⁰:

Perjanjian dibuat oleh dua pihak yang didasarkan kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan ini sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang syah dianggap tidak jika

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1975), hlm 112-115

dalam perjanjian tersebut telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*);

- a) Kedua belah pihak harus cakap (*bekwaam*) menurut hukum untuk bertindak sendiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur (*minderjarige*) atau orang yang berada dalam pengawasan (*onder curatele*);
- b) Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu;
- c) Undang-undang menghendaki untuk syahnya suatu perjanjian adanya suatu "*oorzaak*" atau "*causa*" yang diperbolehkan. Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau kertetiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdara). Terkait "sebab yang halal", sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan tata susila atau kertetiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Berangkat dari *causa* ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. *Causa* yang dimaksud dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, maka barang yang akan diserahkan itu harus

halal, atau perbuatan yang dijanjikan untuk dilakukan itu harus halal. Jadi setiap perjanjian pasti mempunyai *causa*, dan *causa* tersebut haruslah halal. Jika causanya palsu, maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan. Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain, sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukup sulit ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.

Sementara dalam Hukum Islam, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab berarti ikatan atau simpulan baik ikatan nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Sedangkan akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya.¹¹ Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan, pertama, dalam ijab dan qabul.

¹¹ Emanuel Raja Damaitu. *Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jurnal Repertorium, 1 (Januari- Juni, 2014), hlm 62.

Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada obyek perikatan.¹²

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak dalam hukum Islam dimaksud, adalah yang bersumber dari al-Quran dan Hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam *Qanun* yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, suatu sebab yang halal dalam perjanjian konvensional berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.¹⁴ Sedangkan dalam perjanjian syariah, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak (*maudhu'ul 'aqd*) yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al maysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri.¹⁵

¹² Akhyar Ari Gayo. *Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah*. (Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, No. 3 .Desember, 2015), hlm 493.

¹³ Dwi Ratna Indri Hapsari. *Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jurnal Repertorium. 1 .Januari- Juni, 2014), hlm 86.

¹⁴ R.M. Panggabean. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum. No. 4 Vol. 17. Oktober, 2010, hlm 658.

¹⁵ Lukman Santoso Az. *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis*. (Malang: Setara Press, 2016), hlm 52.

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh nasabah dalam Bank Syariah adalah mudharabah. Mudharabah dalam lembaga pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudrib atau nasab) yang bertindak selaku pengelola dana yang membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan kedalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian¹⁶

Beberapa prinsip penerapan mudharabah yang diatur dalam KHES adalah:

- a. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan muqayat atau terbatas pada bidang usaha tertentu. (pasal 189 KHES);
- b. Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk usaha (pasal 190 KHES);
- c. Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha atau mudharib. Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti (pasal 191 KHES);
- d. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahib al-mal* dengan mudharib dinyatakan dengan jelas dan pasti (pasal 192 KHES);
- e. Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat adalah batal (pasal 193 KHES)

Demi menjaga kehalalan akad pembiayaan mudharabah ini diatur lebih lanjut dalam pasal 196 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2007), hlm 73.

bahwa: mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali mendapat izin dari pemilik modal.

Sebelum terjadinya akad, pihak bank syariah melakukan survey terhadap calon mudharib. Pembiayaan mudharabah dapat ditolak oleh Bank Syariah bilamana diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh nasabah merupakan kegiatan usaha yang tidak halal. Salah satu contoh apabila nasabah adalah pemilik warung yang kedapatan menjual minuman keras (*Khamr*). Makna halal dalam muamalah yang akan dituangkan dalam bentuk akad dideteksi sejak awal agar kehalalan perjanjian syariah benar-benar terjaga.

Mencermati causa yang halal dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah, maka penulis akan menulis tesis dengan judul **Makna “Causa yang Halal” Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pada kerangka permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna "Causa yang Halal" dalam akta yang dibuat oleh notaris pada akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah?
2. Apa bentuk implikasi hukum pada saat makna halal tidak dipenuhi oleh para pihak dan notaris?
3. Apa bentuk konkrit konsep ke depan mengenai "Causa yang Halal" pada akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh notaris?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penelitian.

Tujuan penelitian disini meliputi:

- 1) Memahami dan menjelaskan tentang makna "Causa yang halal" dalam akta yang dibuat oleh notaris pada akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.
- 2) Memahami dan menguraikan mengenai implikasi hukum pada saat makna halal tidak dipenuhi oleh para pihak dan notaris.
- 3) Mengetahui, memahami, menemukan, dan menguraikan bentuk konkrit konsep ke depan mengenai "Causa yang halal" pada akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh notaris.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Makna "Causa yang Halal" Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan informasi dan pemahaman teori serta kepustakaan mengenai Makna "Causa yang Halal" Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah;

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kehalalan suatu akta yang dibuat oleh Notaris.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa standarisasi kehalalan suatu akta syariah yang dibuat oleh notaris;
2. Sebagai bahan dan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang mencari dan ingin mendapatkan kepastian kehalalan dalam melakukan suatu akad secara notariil.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Berikut ini adalah beberapa penelitian tesis terdahulu yang terkait dengan kausa yang halal pada Akta yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah:

1. Tesis karya **Gita Rachmad Gunawan, S.H** tahun 2012 yang berjudul **Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Tesis tersebut disusun untuk memperoleh Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tesis tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitik beratkan terhadap tiga kajian. *Pertama*, tentang perbandingan teori akad menurut hukum Islam dengan Perjanjian menurut KUHPerdato. *Kedua*, akibat hukum ketika terjadi

putusan akad. *Ketiga*, bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa dalam bisnis syariah.

2. Tesis Karya **Rahmad Nauli Siregar, S.H.** Tahun 2013 yang berjudul **Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Perjanjian Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Tesis tersebut disusun untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan. *Pertama*, mengenai ketentuan hukum perjanjian kredit di bank syari'ah dan bank konvensional. *Kedua*, mengenai bentuk klausul antara akad pembiayaan bank syari'ah dengan perjanjian kredit bank konvensional. *Ketiga*, tentang hubungan hukum perjanjian perbankan syari'ah dengan KUHPerdata berkaitan dengan perjanjian kredit.

Tabel: 1.1 Orisinalitas Penelitian

NO.	TESIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Gita Rachmad Gunawan, S.H., Tahun 2012, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang	Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Fokus kajian terhadap Akad Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata	Fokus kajian lebih kepada perbandingan teori akad menurut hukum Islam dengan Perjanjian menurut KUHPerdata, serta akibat hukum ketika terjadi pemutusan akad.
2.	Rahmad Nauli Siregar, S.H. Tahun 2013, Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Perjanjian Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Fokus kajian terhadap Akad Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata	Fokus kajian mengenai bentuk klausul antara akad pembiayaan bank syari'ah dengan perjanjian kredit bank konvensional, serta hubungan hukum perjanjian perbankan syari'ah dengan KUHPerdata berkaitan dengan perjanjian kredit.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Makna

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu¹⁷ Makna merupakan bentuk response dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki.¹⁸ Makna kata dapat menjadi jelas jika sudah digunakan dalam suatu kalimat.

Kata-kata yang berasal dari dasar yang sama sering menjadi sumber kesulitan atau kesalahan berbahasa, maka pilihan dan penggunaannya harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Agar bahasa yang dipergunakan mudah dipahami, dimengerti, dan tidak salah penafsirannya, dari segi makna yang dapat menumbuhkan resksi dalam pikiran pembaca atau pendengar karena rangsangan aspek bentuk kata tertentu.

Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pengertian makna kata, sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Bambang Tjiptadi. *Tata Bahasa Indonesia*. Cetakan II. (Jakarta: Yudistira, 1984), hlm 19

¹⁸ Abdul Chaer. *Linguistik Umum*, Cetakan IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm 20

¹⁹ Ernawati Waridah. *Ejaan Yang Disempurnakan dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan*, Cetakan IV, (Bandung: Ruang Kata, 2013), hlm 6

1. Makna Referensial

Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya, atau acuannya.

2. Makna Nonreferensial

Sebuah kata atau leksem yang tidak memiliki refensnya atau yang diacu oleh kata tersebut.

3. Makna Leksikal

Makna leksikal adalah makna suatu kata sebelum mengalami proses perubahan bentuk. Makna lesikal disebut pula makna kampus.

4. Makna Gramatikal

Makna gramatikal adalah makna suatu kata setelah kata itu mengalami proses gramatikalisasi, seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Makna gramatikal sangat bergantung pada struktur kalimatnya. Oleh karena itu, makna gramatikal disebut pula makna struktural.

5. Makna Denotasi

Makna denotatif adalah makna suatu kata sesuai dengan konsep asalnya, tanpa mengalami perubahan makna atau penambahan makna. Makna denotasi disebut pula makna lugas.

6. Makna Konotasi

Makna konotasi adalah makna suatu kata berdasarkan berdasarkan perasaan atau pemikiran orang. Makna konotasi dapat dianggap sebagai makna denotasi yang mengalami penambahan makna. Penambahan tersebut berupa pengiasan atau perbandingan dengan benda atau hal

lainnya. Oleh karena itu, makna konotasi disebut pula makna kias atau makna kontekstual.

7. Makna Konseptual

Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun.

8. Makna Asosiatif

Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada diluar bahasa.

9. Makna Idiom

Makna idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal.

Ada dua macam idiom, yaitu:

a. Idiom penuh

Idiom yang semua unsur-unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu.

b. Idiom sebagian

Idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri.

10. Makna Peribahasa

Makna peribahasa masih dapat diramalkan karena adanya asosiasi atau tautan antara makna leksikal dan gramatikal unsur-unsur pembentuk peribahasa itu dengan makna lain yang menjadi tautannya.

11. Makna Kias

Tampaknya penggunaan istilah arti kiasan ini sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Terkait itu, semua bentuk bahasa (baik kata, frase, maupun kalimat) yang tidak merujuk pada arti sebenarnya (arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif) disebut mempunyai arti kiasan.

2.2 Pengertian Sebab atau *Causa* yang Halal

Kata “*causa*” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian.²⁰ Pengertian sebab atau *causa* yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*) tidak dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Sebab atau *causa* adalah hal yang menyebabkan adanya perhubungan hukum berupa rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi secara yang termaktub dalam isi perhubungan hukum itu.²¹ Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerduta. Pada Pasal 1335 KUHPerduta, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

- a. bukan tanpa sebab
- b. bukan sebab yang palsu

²⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1982), hlm 232.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Bale Bandung, 1988), hlm. 67.

c. bukan sebab yang terlarang

Sebab atau causa yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.²²

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa, di dalam praktik, maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara.²³

Teori hukum berkaitan dengan sebab yang halal mengajukan satu pengertian saja tentang causa. Terkait tentang causa, pembuat undang-undang justru menafsirkan pengertian causa dengan ragam cara.²⁴

2.2.1 Pengertian Halal

Kata halal berasal dari Bahasa Arab terambil dari akar kata ha-la-la. Ia merupakan bentuk mashdar dari kata *halla*, *yahullu*, *hillan*, *wa halālan*, *wa*

²² Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm 232.

²³ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 227.

²⁴ Herlien Budiono dalam Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 131

hulūlan.²⁵ Berdasarkan berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain; keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah, dan lain-lain.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halal memiliki makna:²⁷

1. Diizinkan (tidak dilarang oleh Syara')
2. Yang diperoleh atau diperbuat dengan sah,
3. Izin; ampun.

Makna Halal dalam Ensiklopedia Hukum Islam mengandung tiga makna yaitu *pertama*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *Kedua*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh syara'. *Ketiga*, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiz*.²⁸

2.3 Akta Notaris

Menurut Abdul Ghofur Anshori²⁹, akta sendiri ialah surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 91

²⁶ *Ibid*

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm 383.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, et.al (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 506.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 18.

Penandatanganan surat wajib dilakukan sehingga dapat berbentuk akta yang berasal dari Pasal 1864 KUHPerdara tetapi tidak dapat diberlakukan menjadi akta otentik karena tidak disahkan oleh pegawai yang tidak berwenang atau cakap (*van onbevoegheid of onbekwaamheid van den ambtenaar*). Akta yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan (*kracht*) yang disebut tulisan di bawah tangan (*onderhandsch geschrift*). Tanda tangan memberikan ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Pendek kata, akta adalah surat yang ditandatangani dengan maksud dan sengaja yang berisi klausula-klausula dari kesepakatan pembuatnya sebagai alat bukti.

Ada dua teori dalam pembuatan akta otentik. Secara teoritis, akta yang di tandatangi oleh Notaris menjadi akta otentik secara teoritis ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan sejak semula dengan sengaja yaitu sejak awal tujuan daripada surat itu dibuat sebagai pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Bentuk surat lain yaitu surat korespondensi yang mana surat ini dibuat dengan sengaja sebagai lalu lintas surat menyurat tanpa adanya suatu perjanjian atau perikatan dalam ranah yuridis³⁰.

Berdasar UUJN, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ada 2 (dua) jenis atau golongan akta Notaris, menurut Habib Adjie³¹, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris disebut dengan

³⁰ *Ibid*

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 45

istilah Akta Relas atau Berita Acara, (2) akta yang dibuat di hadapan Notaris (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta *Partij*.

2.4 Akad

2.4.1 Akad menurut Hukum Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³²

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya³³

Terdapat juga pakar yang mendefinisikan akad sebagai sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.³⁴ Pada hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut *syara'* yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.³⁵

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 1.

³³ Gemala Dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 3.

³⁴ Hasbi al-Shiddieqiy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 34.

³⁵ Syamsul Anwar. *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama. (Yogyakarta: Kerjasama

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya.³⁶

Istilah hukum perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntutan.³⁷ Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Hal ini mengacu kepada pengertian perjanjian menurut Subekti, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁸ Saat pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut Hukum Kontrak.³⁹ Hukum Perikatan untuk menggambarkan bentuk

Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), hlm 7.

³⁶ Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 1.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm1

³⁸ *Ibid.*

³⁹ I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm 3.

abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Terkait hal tersebut tampak bahwa Hukum Perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar Hukum Perjanjian.⁴⁰

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*.⁴¹ Lebih lengkap lagi Salim.H.S mengartikan hukum kontrak sebagai “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁴² Definisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne,⁴³ yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan definisi hukum kontrak di atas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu:

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek Hukum

⁴⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm 1.

⁴¹ Salim H, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke-4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 3.

⁴² *Ibid*, hlm. 4.

⁴³ Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*, terjemahan oleh Lely Niwan. (Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, 1990).

3. Adanya prestasi
4. Adanya kata sepakat
5. Adanya akibat hukum⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.⁴⁵ Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syari'ah di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqh.⁴⁶ Terkait hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Qanun yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷

Tahap *precontractual* dalam hukum kontrak syari'ah adalah perbuatan sebelum terjadi kontrak yaitu tahap bertemunya ijab dan kabul, sedangkan tahap *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum dari kontrak tersebut.⁴⁸

⁴⁴ Salim H. S. *Op.Cit*, hlm. 4-5.

⁴⁵ Gemala Dewi. *Op.Cit*, hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid.* lihat juga Syamsul Anwar. *Kontrak Dalam Islam*. (Yogyakarta: Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 7 Juli 2006), hlm 1-4.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

2.5 Bank Syariah

2.5.1 Definisi Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁴⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵⁰

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.⁵¹

Menurut M. Dawam Rahardjo bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan.⁵² Menurut Muhammad, Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank

⁴⁹ M. Syafi'i Antonio. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), hlm 2.

⁵⁰ Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV.Widya Karya, 2005), hlm 75.

⁵¹ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), hlm 33.

⁵² Dawam Raharjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), hlm 4.

syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.⁵³

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pada tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁵⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵⁵ Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵⁶

⁵³ Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm 27.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), hlm 1.

⁵⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm 98

2.5.2 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara etimologis, mudharabah artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.⁵⁷ Pada Bahasa Arab mudharabah berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵⁸ Mudharabah atau qiradh⁵⁹ termasuk dalam kategori syirkah⁶⁰ atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Pada Al-Qur'an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata *dharaba* yang diulang sebanyak 58 kali.⁶¹

Secara istilah, Mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul mal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung shahibul maal.⁶²

Mudharabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 365

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95

⁵⁹ *Mudharabah* digunakan dalam bahasa Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 71

⁶⁰ *Syirkah* adalah kerja sama dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah dan *mudharabah*. Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm 90

⁶¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 71

⁶² *Ibid*, hlm 72

menurut kesepakatan bersama.⁶³ Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Pada saat terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁶⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Pengertian lain yang dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Terkait demikian, dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Hal lainnya juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Pada saat terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga⁶⁵.

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 169

⁶⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 91

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 170

2.6 Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maṣlaḥah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).⁶⁶ Metode *istimbath* seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maṣlaḥah mursalah* adalah metode metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid syariah*. *Qiyas* misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan *maqāṣidnya* yang merupakan alasan logis (*illat*). Contoh, diharamkannya minuman *khamar* yang dinyatakan dalam Al Qur'an Surat Al- Maidah ayat 90. Berdasarkan hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāṣid syariah* dari diharamkannya *khamar* ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran.⁶⁷

Secara ontologi *maqāṣid al-syarī'ah* dilihat sebagai motivasi *al-Syāri'* (*al-gharad/al-bā'ith/al-muharrik*), namun dibatasi dalam hal *pensyariatan*. Secara epistemologis, *maqāṣid* dalam wilayah *pensyariatan* masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Secara epistemologis manusia bisa

⁶⁶ Isa Anshori, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2009), hlm 16.

⁶⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 237

membuktikan kebenaran maqāsid al-Syāri' berdasar maslahat yang terwujud dari hukum.⁶⁸

Pada pemikiran ushul fiqh terdapat tiga cara menentukan legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada tiga macam yaitu :⁶⁹

- a) Maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur'an maupun hadits (*maslahah mu'tabarah*). Misalnya, dalam ayat Al-Qur'an (Terjemahan QS; 2:275) sebagai berikut:
Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
- b) Maslahat yang ditolak legalitasnya oleh al-Syari' (maslahah mulghah). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syari' seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas. Maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. Misalnya, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur'an disebutkan berbunyi: "Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih".
- c) Masalah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (maslahah almursalah). Artinya masalah yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur'an dan hadits, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. Mislanya, pendirian bank syari'ah sebagai

⁶⁸ Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani "episteme" dan "logos". Episteme artinya pengetahuan (knowledge), logos artinya teori. Dengan demikian epistemologi berarti teori pengetahuan. Rizal Mustansyir, dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 16

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm 144-146

lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga perbankan syaria'ah, akan tetapi keberadaannya tidak di larangan oleh al-Qur'an atau hadits. Selain itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil (akad mudharabah).

2.7 Teori Utilities

Menurut teori utilitis atau teori *eudaemonistis*, tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang yang sebanyak-banyaknya.⁷⁰ Sarjana berkebangsaan Inggris, Jeremy Bentham mengemukakan tujuan hukum dari sudut pandang kemanfaatan (*utilitas*). Pada buku *Introduction to the morals and legislation* ia berpendapat hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.⁷¹

Pada karyanya itu Bentham mendefinisikan itu sebagai:

“sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan”.

Menurut Bentham alam telah menempatkan manusia dibawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Pandangan Bentham menitik beratkan pada unsur kemanfaatan dan bersifat

⁷⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm 26

⁷¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 10.

umum. Jeremy Bentham terkenal dengan mottonya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar untuk terbanyak orang). Menurut Bentham adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Bentham menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan utilitarian ke dalam kawasan hukum. Dalilnya adalah, bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai disini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan.⁷²

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan suatu karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang dapat diterapkan pada problem hukum tertentu dan menemukan solusi atas problem yang diidentifikasi tersebut.⁷³

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atau kaidah-kaidah serta norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, atau penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷⁴ Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses

⁷³ Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 31

⁷⁴ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), Hlm 295

⁷⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radjawali Pers, 2004), Hlm 13-14

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁷⁶

3.2 Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam karya tulis ini. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁷⁷ Penelitian perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷⁸ Kajian dan penelitian akademik dilakukan guna menemukan sinkronisasi antar undang-undang dan norma lainnya dalam memaknai kehalalan sebuah transaksi yang dimuat dalam sebuah akad.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hlm 35

⁷⁷ *Ibid*, Hlm 93

⁷⁸ Dyah Octorina Susanti Dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, *Op.cit*, Hlm 110

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷⁹ Kesadaran masyarakat dalam memilih sebuah transaksi berbasis syariah menjadi isu yang perlu diantisipasi dengan menyiapkan sebuah rumusan tentang konsep makna halal dalam melakukan akad yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.

3.3 Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.⁸⁰ Terkait hal ini yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Burgerlijk wetboek*;
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 95

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Op. Cit*, Hlm 141.

- d. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁸¹ Termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan karya tulis ini.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan asas hukum, teori hukum, dan konsep-konsep maupun doktrin-doktrin hukum sebagai pisau analisisnya. Langkah-langkah analisis tersebut dilakukan dengan cara:⁸²

1. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul;
2. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum;
3. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.

⁸¹ *Ibid*, hlm 155

⁸² *Ibid*, hlm 213

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Makna "Causa yang Halal" dalam akta yang dibuat oleh notaris pada akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Halal secara implisit dalam KUH Perdata disebutkan pada Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1339 KUH Perdata. Halal dalam transaksi mudharabah pada sistem ekonomi syariah adalah suatu pembiayaan mudharabah tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, haram, dan dholim. Apabila dalam pembiayaan mudharabah mengandung satu saja dari unsur-unsur tersebut, maka pembiayaan mudharabah dihukumi haram, sehingga tidak boleh dilakukan. Makna causa yang halal menurut hukum syariah dan Hukum Perdata secara maqashid syariah dapat dimaknai sebagai upaya memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan diantara para pihak yang berakad.
2. Bentuk implikasi hukum pada saat makna halal tidak dipenuhi oleh para pihak dan notaris. Implikasi hukum ketika transaksi mudharabah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah: Pertama, dalam perspektif hukum Syariah, pembiayaan tersebut tergolong dalam akad *fasid* atau *batil*, dan pembiayaan tersebut dihukumi haram, karena akadnya tidak sah, sehingga akibat hukum dari akad yang haram adalah batal demi

hukum (dianggap tidak pernah ada) dan berakibat juga pada hapusnya segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak. Kedua, dalam perspektif hukum perdata dibagi ke dalam dua akibat: (1) Implikasi hukum jika pembiayaan mudharabah pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi syarat subyektif (kesepakatan antara nasabah dengan Perbankan Syariah yang terjadi pada saat disetujuinya permintaan pembiayaan Murabahah oleh Perbankan Syariah, dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum), maka pembiayaan Murabahah tersebut dapat dilakukan pembatalan (dilakukan oleh salah satu pihak dan atas persetujuan pengadilan); dan (2) Implikasi hukum jika dalam pembiayaan Murabahah tersebut tidak sesuai syarat obyektif (pokok persoalan tertentu atau objek dari pembiayaan mudharabah dan suatu hal yang tidak dilarang atau kausa halal) dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (dianggap tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada).

3. Bentuk konkrit konsep ke depan mengenai "Causa yang Halal" pada akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh notaris. Perlu dipastikan bahwa causa yang halal memperhatikan: a. Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian; b. Dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian dan terhindar dari obyek yang bertentangan dengan syariah Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam

dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian; c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya; d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesedarajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak; e. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (*Choice of Law and Choice of Forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Perbankan Syariah sebagai Pihak yang memberikan pelayanan jasa untuk menjelaskan terlebih dahulu proses, syarat, rukun, serta larangan-larangan yang ada dalam pembiayaan mudharabah tersebut, agar pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Perbankan Syariah bisa tercipta dengan baik dan benar menurut syariah Islam dan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada DPR RI, DSN RI, dan Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi, agar lebih memperhatikan lagi proses pembiayaan mudharabah yang terjadi antara Perbankan Syariah dengan nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-undang Nomor

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, dan lebih memperjelas keterangan-keterangan mengenai karakteristik dari pembiayaan mudharabah yang terdapat pada regulasi-regulasi tersebut, sehingga dapat tercipta pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan undang-undang yang berlaku.

3. Kepada nasabah diharapkan dapat lebih berhati-hati dan lebih memahami lagi tentang segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah yang akan dimintakan kepada Perbankan Syariah, sehingga nasabah dapat memahami lebih mendalam tentang transaksi mudharabah yang digelutinya. Kepada notaris juga diharapkan dapat mengkonstatir kepentingan para pihak dengan memperhatikan isi akad sesuai ketentuan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Chaer, 2012, *Linguistik Umum*, Cetakan IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Azis al-Khiyath, 1989, *Fiqh al-Muamalat*, Dar al-Salam, al-Qahirah
- Abdul Azis Dahlan, et.al (eds), 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah*, Cet III, Amzah, Jakarta
- Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Abdullah Saeed, 2004, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Adiwarman A. Karim, 2014, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"* Cetakan ke- 10, Rajawali Pers, Jakarta
- Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi : Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, BPFE, Yogyakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Muhajir, 2008, *Praktik Bisnis Haram Dalam Masyarakat*, Majalah GONTOR, Januari 2018, Ponorogo

- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Akhyar Ari Gayo, 2015, *Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, No. 3 .Desember, 2015
- Al-Ghazali, 1971, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, Kairo
- Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali Musa Husain, *Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah*, Disertasi
- Al-Jassas (t.t.), *Ahkam al-Qur'an, II*, Dar al-Fikr, Beirut
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2007, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Arif Munandar Riswanto, Penerjemah), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Al-Zarqa, 1968, *al-Fiqh al-Islami fi Sauhihi al-Jadid*, cet. ke-9, Matabi' Alifba 'al-Adib, Damaskus
- Anshori, Isa, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
- Anton Apriyantono, 2004, *Tanya Jawab Soal Halal*, Khairul Bayan, Jakarta
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Ascary, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandar Maju, Bandung
- Bambang Tjiptadi, 1984, *Tata Bahasa Indonesia*. Cetakan II, Yudistira, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta
- Buletin Len, Ed. No.15. PT Len Industri, Maret, 2014.*,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

- Christianto, Hwian. 2016, *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura*, Jurnal Hukum & Pembangunan. Tahun ke-46 No. 1. Januari-Maret, 2016, Madura.
- Dawam Raharjo, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, LSAF, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung
- Dyah Octorina Susanti Dan Aan Effendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eka Astri Maerisa, 2013, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, Visi Media, Jakarta
- Ernawati Waridah, 2013, *Ejaan Yang Disempurnakan dan Seputar Kebahasaan Indonesiaan*, Cetakan IV, Ruang Kata, Bandung
- Fathurahman Djamil (*et al*), 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gemala Dewi dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ghufron A Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah Ya'cub, 1992, *Fiqh al- Muamalah*, CV. Diponegoro, Bandung
- Harun. M. H., 2017, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah Press, Surakarta
- Hasballah Thaib, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Hasbi al-Shiddieqiy, 1974, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang

- Herlien Budiono dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung
- Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta
- I.G. Rai Widjaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta
- Ibn Hazm (t.t.). *al-Muhalla*, VIII., al-Maktab al-Tijari, Beirut
- Ibn Taimiyah (t.t.). *Majmu' al-Fatawa*, IX, Matabi' al-Riyad, Riyad
- Ibnu Asyūr, Muhammad Ṭāhir, 1978, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Al-Syirkah Tunisia, Tunisia
- Ibnu Majjah Abu, Abdillah Muhammad, (t.t.), *Sunan Ibnu Majjah, juz II*, Dar al-Ikhyaul Kitabi al Arabi, Beirut
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bank Syariah*, PTGramedia Usaha Utama, Jakarta
- Imam Musbikin, 2001, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1., Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Mustofa, 2015, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Kaukaba Dipantara Yogyakarta
- Irwan Misbach, 2012, *Kualitas Layanan Bank Syariah*, Alauddin University Press, Makassar
- Ismail, 2013, *Perbankan Syariah*, cetakan ke- 2, Prenada Media Group, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kara, Muslimin, 2012, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Jurnal ASSETS Vol. 2, No. 2
- Lukman Santoso Az, 2016, *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis*, Setara Press, Malang
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, CV Pustaka Setia, Bandung

- M. Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran. Volume I*, Lentera Hati, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung
- M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- M. Syafi'i Antonio, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alfabeta, cet ke-4, Jakarta
- M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101-102.
- M. Quraish Shihab, 2011, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, Lentera Hati, Ciputat
- Maerisa Eka Astri, 2013, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, Visi Media, Jakarta
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mohammad Daud Ali, 2000, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. Ke-5, CV. Rajawali, Jakarta
- Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah Al Bukhari, 1422H, *Al Jami'u Al Musnadu Al Shahihu Al Bukhari, Juz III*, Dar Al-Najjah, Beirut
- Muhammad Ibn, Isa Ibn Sauratu, 1975, *Sunan Al- Tirmizi, Juz III, Syirkatu Maktabatu wa Matba'atu Mustafi Al Babi Al Hulbi*, Mesir
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Tazkia Islami dan BI, Jakarta
- Muhammad Syakir Aula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta
- Muhammad Taufik Ramadhan, 2016, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muslim ibn Hajaj Abu Hasan, t.t., *al-Musnad as-Sahihu al-Muhtashiru, juz III*, Dar Ihyau at-taras, Beirut

- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Cet II; Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Jakarta.
- R.M. Panggabean, 2010, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum. No. 4 Vol. 17. Oktober
- Rahmasari, Dita. 2011, *Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya*, Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
- Rizal Mustansyir, dan Misnal Munir, 2001, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rusydi, M., Mughits, Abdul (Eds), 2008, *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu, Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Salim H.S. dan Muhaimin, 2017, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA Dua)*, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke-4. Sinar Grafika, Jakarta
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Kamaludin A Marzuki, 1997, *al-Fiqhu as-Sunnatu, Jilid 12*, Pustaka, Bandung
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2008, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Terjemahan)*, Darul Haq, Jakarta
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

- Sri Soedewi Masjachan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1975, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudarsono Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Ekonomi*, Ekonisia, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Suharso dkk, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV. Widya Karya, Semarang
- Sutan Remi Syahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam*, PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, Jakarta
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta
- Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy, 2000, *Memahami Syariat Islam*. Cet 1, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Van Dunne, 1990, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*, terjemahan oleh Lely Niwan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta
- Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Waa Adillatuhu Jilid 4*, Gema Insani, Jakarta
- Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Daar al-Fikr, Damaskus
- Wahbah Zuhaili, 1997, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh, Juz V*, Dar al fikr al Muassir, Damaskus
- Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bale Bandung, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bale Bandung, Bandung

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa DSN No.20/DSNMUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Pelayanan Jasa Bagi Perbankan Syariah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, 2017, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi, Prenada, Jakarta

Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, TLNRI Nomor 4432.

SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Jurnal-jurnal

Abdoel Shomad, *et al.*, 2000, *Modifikasi dan Aplikasi Kontrak Muamalah Menurut Hukum Islam dalam Perbankan*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya

Emanuel Raja Damaitu, 2014, *Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Repertorium, 1 Januari- Juni

- Hwian Christianto, 2016, *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-46 No. 1 (Januari-Maret, 2016)
- Isa Anshori, 2009, *Maqāsid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2009
- Muzlifah, Eva, 2013, *Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Ekonomi Islam*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Jakarta
- Riyanto, Waryani Fajar, *Pertingkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Shomad, 2016, *Reconstruction of Financing Agreement Based on The Principle of Profit and Loss in Sharia Banking*, Journal Hasannudin Law Review, Makassar
- M.Tamyiz Muharrom, 2003, *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*, dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, Program Studi Syari'ah FIAI UII, Yogyakarta
- Setiawan, Fajar Bayu, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto, 2013, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*. Private Law. ed. 1. Maret-Juni 2013
- Syamsul Anwar, 2006, *Kontrak Dalam Islam.*: Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 7 Juli, Yogyakarta
- Dwi Ratna Indri Hapsari. 2014, *Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium. 1 .Januari- Juni 2014.
- Dewi Nurul Musjtari, 2002, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta

D. Internet

- Jumal Ahmad, "Teori Akad Transaksi dalam Hukum Islam", <http://www.fimadani.com/teori-akad-transaksi-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 16 Desember 2018.